



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JUPRIZAL**, bertempat tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Juni 2023, dengan nomor register 23/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak Laki-laki yang lahir di Ladang Panjang pada tanggal 20 Februari 1992 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri LEGAN dan SUPIAK ;
3. Bahwa nama Pemohon adalah JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 ;
4. Bahwa Pemohon lahir di Ladang Panjang tanggal 20 Februari 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 ;
5. Bahwa terhadap nama dan tempat tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan antara sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor:

*Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor: A 4478875 tertanggal 25 Januari 2013;

6. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 nama Pemohon tertulis JUPRIZAL sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: A 4478875 tertanggal 25 Januari 2013 nama pemohon tertulis JUPRIADI ;
7. Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 nama Pemohon tertulis LADANG PANJANG, 20 FEBRUARI 1992 sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: A 4478875 tertanggal 25 Januari 2013 nama pemohon tertulis PASAMAN, 15 MAY 1992 ;
8. Bahwa antara JUPRIZAL Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 dan JUPRIADI sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: A 4478875 tertanggal 25 Januari 2013 merupakan satu orang yang sama ;
9. Bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 ;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor maka diperlukan keseragaman data Pemohon sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki nama Pemohon ;
11. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
12. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
13. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 dan JUPRIADI Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs



sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023;

4. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah LADANG PANJANG, 20 FEBRUARI 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023
5. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon ;
6. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 07 Juli 2023, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon di muka persidangan yang selanjutnya terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Petitum nomor 2 (dua) menjadi berbunyi: Menyatakan antara JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 dan JUPRIADI dalam Paspor Nomor: A 4478875 merupakan satu orang yang sama;
- Petitum nomor 5 (lima) menjadi berbunyi: Menyatakan nama di Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang semula bernama **Jupriadi** diubah menjadi nama **Juprizal** dan tempat, tanggal lahir yang semula **di Pasaman, 15 Mei 1992** diubah menjadi tempat lahir **di Ladang Panjang, 20 Februari 1992**;
- Petitum nomor 6 (enam) menjadi berbunyi: Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor A 4478875 adalah **Juprizal**, dan tempat, tanggal lahir **di Ladang Panjang, 20 Februari 1992**;
- Menambah petitum nomor 7 (tujuh) dengan bunyi amar: Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang semula bernama

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs



**Jupriadi, lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992** diubah menjadi nama  
**Juprizal, lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;**

- Menambah petitum nomor 8 (delapan) dengan bunyi amar: Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Yang semula petitum nomor 6 (enam) diubah menjadi petitum nomor 9 (sembilan) yang bunyi amarnya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juprizal, NIK 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juprizal Nomor : Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Juprizal yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Nomor 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Juprizal dengan Mazlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari Nomor 11/II/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Jupriadi Nomor: A 4478875 tertanggal 25 Januari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Hasan Basri** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Juprizal;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon kecil;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Legan (ayah) dan Supiak (ibu);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraannya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Durian Condong, Nagari Ladang Pajang pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir di paspor Pemohon. Nama Pemohon yang benar Juprizal, tetapi yang dibuat di Dumai tertulis Jupriadi. Jadi Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan;
- Bahwa data identitas Pemohon yang benar yaitu ada di KTP, Kartu Keluarga (KK), Kata Kelahiran dan Akta Perkawinan (Akta Pernikahan);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Paspor adalah untuk umroh, dan semua yang berhubungan dengan Paspor, termasuk ke luar negeri;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah ke luar negeri, yaitu ke Malaysia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dalam asli bukti Paspor (P-5) dan foto dalam asli bukti KTP (P-1) merupakan Pemohon yang hadir dalam persidangan;
- Bahwa Paspor Pemohon bisa nama Jupriadi karena dulu Pemohon mengurus melalui calo, tidak tahu mengapa dibuat nama oleh calo jadi Jupriadi;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya. Sejak kecil nama Pemohon adalah Juprizal;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah berusaha mengurus perbaikan paspor ke kantor imigrasi. Tetapi kantor imigrasi tidak bisa memindahkan nama jadi Juprizal, karena ada perbedaan identitas dengan kartu identitas (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon. Sehingga harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa perbaikan paspor tersebut tetap akan menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa perbaikan paspor tidak akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Nantinya pihak imigrasi akan menarik paspor yang lama dan diganti dengan paspor yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ujang Virgo** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil. Pemohon bernama Juprizal;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Legan (ayah) dan Supiak (ibu);
  - Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraannya;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Durian Condong, Nagari Ladang Pajang, akan tetapi Saksi lupa tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir di paspor Pemohon. Jadi Pemohon ingin diperbaiki sesuai KTP;
  - Bahwa data identitas Pemohon yang benar setahu Saksi yaitu ada di KTP;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa tujuan perbaikan paspor Pemohon yaitu untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto dalam asli bukti Paspor (P-5) dan foto dalam asli bukti KTP (P-1) merupakan Pemohon yang hadir dalam persidangan;
  - Bahwa nama yang salah tertulis di paspor Pemohon yaitu Jupriadi;
  - Bahwa sebab adanya kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yaitu karena Pemohon mengurus paspor melalui jasa calo di Dumai, yang mana Pemohon salah memberikan data;
  - Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon, bahwa Pemohon pernah berusaha mengurus perbaikan paspor ke kantor imigrasi. Akan tetapi untuk mengubah data harus sidang terlebih dahulu. Imigrasi menolak mengubah karena ada perbedaan dengan KTP;
  - Bahwa perbaikan paspor tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan paspor tersebut tetap akan menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sejak lahir yaitu Juprizal;
- Bahwa data identitas Pemohon yang benar terdapat di Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya;
- Bahwa nama Pemohon tertulis Jupriadi karena dulu waktu mengurus paspor menggunakan jasa calo. Padahal data KTP dan Kartu Keluarga (KK) sudah Pemohon berikan, akan tetapi KTP dan KK tersebut hilang. Ternyata nama, tempat dan tanggal lahir salah saat terbit paspornya. Tetapi saat tahun 2013 itupun untuk pergi ke Malaysia lolos saja oleh Imigrasi;
- Bahwa jika paspor sudah diperbaiki akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga ke Malaysia, kadang untuk liburan dan kadang untuk kerja;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti kewarganegaraannya;
- Bahwa paspor tersebut tidak akan digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum dan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam Paspor A 4478875 dari semula tertulis nama Jupriadi dan tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 menjadi tertulis nama Juprizal dan tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Hasan Basri dan Ujang Virgo;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Juprizal;
- Bahwa Pemohon bertempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dari semula dalam Paspor A 4478875 tertulis nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 menjadi tertulis nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;
- Bahwa Pemohon tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah mengganti status kewarganegaraan;
- Bahwa nama asli Pemohon yaitu Juprizal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Legan (ayah) dan Supiak (ibu);
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 (P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 11/II/I/2015 (P-4);
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah mengganti namanya;
- Bahwa alasan atau tujuan pemohon ingin mengubah nama dalam Paspor Nomor A 4478875 adalah agar nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor yang semula tertulis Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 agar menjadi sama dengan nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992, karena akan digunakan untuk pergi ke Malaysia menjenguk keluarganya yang ada di Malaysia;
- Bahwa nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman tanggal 15 Mei 1992 dalam Paspor Pemohon Nomor A 4478875 (bukti P-5) merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan merupakan orang yang hadir selaku Pemohon dalam persidangan perkara *a-quo*;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengaturan mengenai Permohonan ini patutlah dicermati maksud keberadaan Permohonan Pemohon didalam hukum Indonesia, apakah Permohonan Pemohon ini merupakan perkara perdata yang sifatnya *voluntair* (diperbolehkan) ataukah termasuk permohonan yang sifatnya dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini merupakan Permohonan untuk mengubah identitas Pemohon dalam data Paspor Republik Indonesia, Permohonan ini dihubungkan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 42, maka secara tersurat dan tegas tidak tercantum sebagai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, jenis Permohonan yang hampir sejenis adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;



- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
  - Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte; Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon seperti tersebut diatas bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dengan dihubungkan dengan Jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, Jenis Permohonan yang dilarang, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon termasuk perkara perdata yang sifatnya *voluntair* dan bukanlah Permohonan yang dilarang. Sehingga Permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim



mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 40, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Padang Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah agar Paspor Nomor A 4478875 dari yang semula tencantum nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 menjadi tertulis nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor A 4478875 (Alat Bukti P-5) dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 (P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/II/I/2015 (P-4);

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 menyebutkan bahwa "Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan":

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Bagi





warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa ada pihak lain maupun instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan, karena tanpa adanya penetapan pengadilan Pemohon yang bersangkutan akan mengalami kesulitan terhadap pengurusan administrasi tersebut. Hal ini selaras dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus perbaikan identitas nama, tempat dan tanggal lahir ke kantor imigrasi. Namun, oleh kantor imigrasi



tidak diterima dikarenakan adanya perbedaan identitas nama, tempat dan tanggal lahir antara paspor Pemohon dengan data identitas Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil milik Pemohon, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-5, nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum adalah Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992. Sedangkan pada alat bukti P-1 s/d P-4 nama Pemohon yang tercantum adalah Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;

Menimbang, bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 (P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 11/II/I/2015 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah alat bukti P-1 s/d P-5 bahwa nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 yang tercantum dalam alat bukti P-5 merupakan orang yang bernama Juprizal (Pemohon) yang hadir dalam persidangan permohonan *aquo* dan lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan anak dari Legan dan Supiak dikenal dengan nama Juprizal dan Pemohon belum pernah mengganti nama sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan atau tujuan pemohon ingin mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A 4478875 adalah agar nama Pemohon dalam Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang tertulis Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 agar menjadi nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992, karena akan digunakan untuk pergi menengok keluarganya yang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa permohonan perbaikan/ perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A 4478875 yang semula tertulis nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 menjadi nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 adalah tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Pemohon;



Menimbang, berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 dalam Paspor Nomor A 4478875 (bukti P-5) dengan nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 (P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/II/I/2015 (P-4) merupakan 1 (satu) orang yang sama. Sehingga permohonan perbaikan ataupun perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula nama Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992 menjadi nama Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992 pada Paspor Pemohon Nomor A 4478875 tetap akan menjadikan Pemohon sebagai satu orang yang sama. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perbaikan ataupun perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ini bukanlah dimaksudkan untuk penyelundupan hukum dengan mengubah identitas pada subjek hukum lain selain dari Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya, dokumen Paspor Nomor A 4478875 harus diubah/ diperbaiki data identitas nama, tempat dan tanggal lahirnya sesuai dengan data identitas nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 (P-3) yang merupakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku dinas yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan. Akan tetapi terhadap amar petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi karena sejak semula nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada bukti P-1, P-2, dan P-3 memang benar tertulis "Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992", sehingga seharusnya amar petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) sifatnya hanya penegasan (*deklaratoir*) dan bukanlah menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*). Oleh karena itu, terhadap amar petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan dengan sedikit perbaikan sebagaimana nantinya tercantum dalam



penetapan ini dengan tetap mempertahankan maksud dari diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon, karena pada petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dikabulkan, maka petitum nomor 7 (tujuh) ini patut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang semula bernama **Jupriadi, tempat lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992** diubah menjadi nama **Juprizal, tempat lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992**;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk dapat melaporkan/ mengirimkan turunan resmi dari penetapan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana atau perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Dumai selaku instansi yang menerbitkan/ mengeluarkan dokumen Paspor A 4478875 Pemohon semula dan selaku instansi yang dapat memperbaiki/ mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor A 4478875 guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu. Oleh karena, itu maka terhadap petitum angka 8 (delapan) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 9 (sembilan) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 dan peraturan-peraturan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023 dan JUPRIADI dalam Paspor Nomor: A 4478875 merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama Pemohon adalah JUPRIZAL sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023;
4. Menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Ladang Panjang, 20 Februari 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132002920001 tertanggal 13 Juni 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130612160001 tertanggal 2 Oktober 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-12062023-0024 tertanggal 16 Juni 2023;
5. Menyatakan nama di Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang semula bernama **Jupriadi** diubah menjadi nama **Juprizal** dan tempat, tanggal lahir yang semula **di Pasaman, 15 Mei 1992** diubah menjadi tempat lahir **di Ladang Panjang, 20 Februari 1992**;
6. Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor A 4478875 adalah **Juprizal**, dan tempat, tanggal lahir **di Ladang Panjang, 20 Februari 1992**;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 4478875 yang semula bernama **Jupriadi, lahir di Pasaman, tanggal 15 Mei 1992** diubah menjadi nama **Juprizal, lahir di Ladang Panjang, tanggal 20 Februari 1992**;
8. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Imigrasi Dumai untuk segera melakukan perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.250,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lbs